



SALINAN

BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 93 TAHUN 2023

TENTANG

BATAS DESA SIRANDU KECAMATAN KARANGJAMBU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Sirandu Kecamatan Karangjambu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6231);
5. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 92);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2014 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2014 Nomor 10);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 55);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA SIRANDU KECAMATAN KARANGJAMBU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
2. Bupati adalah Bupati Purbalingga.
3. Kecamatan adalah bagian dari kabupaten yang dipimpin oleh camat.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Batas adalah tanda pemisah antara desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batasbuatan.
6. Batas Desa adalah pembatasan wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
7. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan batas desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
8. Metode kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
9. Penegasan batas desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey di lapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.

10. Peta batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
11. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis khayal di belahan bumi bagian timur yang menghubungkan titik Kutub Utara dengan titik Kutub Selatan Bumi.
12. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis khayal yang digunakan untuk menentukan lokasi di belahan bumi bagian selatan terhadap garis khatulistiwa.
13. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah koordinat hasil pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini mengatur tentang Batas Desa Sirandu Kecamatan Karangjambu.
- (2) Batas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui tahapan:
 - a. penetapan batas desa; dan
 - b. penegasan batas desa.
- (3) Tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui:
 - a. metode kartometrik; dan
 - b. survei dilapangan.

BAB II PENETAPAN BATAS DESA

Pasal 3

Penetapan Batas Desa Sirandu Kecamatan Karangjambu sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) huruf a adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah utara : Kabupaten Pematang Jaya;
- b. Sebelah timur : Desa Sanguwatang dan Desa Purbasari Kecamatan Karangjambu;
- c. Sebelah selatan : Desa Purbasari Kecamatan Karangjambu dan Desa Gondang Kecamatan Karangreja; dan
- d. Sebelah barat : Desa Gondang Kecamatan Karangreja.

BAB III PENEGASAN BATAS DESA

Pasal 4

Penegasan Batas Desa Sirandu Kecamatan Karangjambu sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) huruf b adalah:

- a. Batas antara Desa Sirandu dengan Desa Sanguwatang Kecamatan Karangjambu adalah dimulai dari simpul batas antara Desa Purbasari, Desa Sirandu dan Desa Sanguwatang Kecamatan Karangjambu yang terletak pada TK 33.03.17.2001-17.2002-17.2004-000 dengan koordinat $7^{\circ} 12' 3,490''$ LS dan $109^{\circ} 22' 50,717''$ BT ke arah barat laut menyusuri saluran air hingga bertemu jembatan perbatasan Desa Sirandu - Desa Sanguwatang yang terletak pada TK 33.03.17.2002-17.2004-001 dengan koordinat $7^{\circ} 11' 52,770''$ LS dan $109^{\circ} 22' 44,643''$ BT dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri saluran air hingga bertemu batas perhutani dengan tanah warga yang terletak pada TK 33.03.17.2002-17.2004-002 dengan koordinat $7^{\circ} 11' 47,471''$ LS dan $109^{\circ} 22' 44,859''$ BT dilanjutkan ke arah timur mengikuti jalan setapak di Perhutani hingga bertemu simpul batas antara Desa Sirandu dan Desa Sanguwatang Kecamatan Karangjambu dengan Kabupaten Pemalang yang terletak pada TK 33.03.17.2002-17.2004-33.27-000 dengan koordinat $7^{\circ} 11' 24,661''$ LS dan $109^{\circ} 22' 56,938''$ BT.
- b. Batas antara Desa Sirandu dengan Desa Purbasari Kecamatan Karangjambu adalah dimulai dari simpul batas antara Desa Purbasari, Desa Sirandu dan Desa Sanguwatang Kecamatan Karangjambu yang terletak pada TK 33.03.17.2001-17.2002-17.2004-000 dengan koordinat $7^{\circ} 12' 3,490''$ LS dan $109^{\circ} 22' 50,717''$ BT ke arah barat daya menyusuri Sungai Tuntung Gunung hingga bertemu Jembatan Sulintang yang terletak pada TK 33.03.17.2001-17.2002-001 dengan koordinat $7^{\circ} 12' 26,984''$ LS dan $109^{\circ} 22' 39,685''$ BT dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri Sungai Tuntung Gunung hingga bertemu pertemuan Kali Lubang dan Kali Tuntung yang terletak pada TK 33.03.17.2001-17.2002-002 dengan koordinat $7^{\circ} 12' 46,580''$ LS dan $109^{\circ} 22' 26,136''$ BT dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri Kali Lubang hingga bertemu tanah Bengkok Sirandu yang terletak pada TK 33.03.17.2001-17.2002-003 dengan koordinat $7^{\circ} 12' 47,006''$ LS dan $109^{\circ} 22' 24,026''$ BT dilanjutkan ke arah barat daya melewati perbatasan Blok 07 Desa Purbasari dan Tanah Bengkok Desa Sirandu hingga bertemu Pohon Andong yang terletak pada TK 33.03.17.2001-17.2002-004 dengan koordinat $7^{\circ} 12' 47,528''$ LS dan $109^{\circ} 22' 14,500''$ BT dilanjutkan ke arah barat daya melewati perbatasan Blok 08 Desa Purbasari dan Blok Desa 013 Sirandu hingga bertemu selokan Bengkok Kesra yang terletak pada TK 33.03.17.2001-17.2002-005 dengan koordinat $7^{\circ} 12' 55,060''$ LS dan $109^{\circ} 22' 5,595''$ BT dilanjutkan ke arah selatan melewati batas Blok 08 Desa Purbasari dan Blok Desa 013 Sirandu hingga bertemu Sungai Rindik yang terletak pada TK 33.03.17.2001-17.2002-006 dengan koordinat $7^{\circ} 13' 1,491''$ LS dan $109^{\circ} 22' 2,045''$ BT dilanjutkan ke arah barat laut melewati batas Blok 18 Desa Purbasari dan

Blok Desa 011 Sirandu hingga bertemu simpul batas antara Desa Gondang Kecamatan Karangreja dengan Desa Purbasari dan Desa Sirandu Kecamatan Karangjambu yang terletak pada TK 33.03.10.2007-17.2001-17.2002-000 dengan koordinat $7^{\circ} 13' 8,296''$ LS dan $109^{\circ} 21' 50,754''$ BT.

- c. Batas antara Desa Sirandu Kecamatan Karangjambu dengan Desa Gondang Kecamatan Karangreja adalah dimulai dari simpul batas antara Desa Gondang Kecamatan Karangreja, dan Desa Sirandu Kecamatan Karangjambu dengan Kabupaten Pematang Jaya yang terletak pada TK 33.03.10.2007-17.2002-33.27-000 dengan koordinat $7^{\circ} 12' 32,326''$ LS dan $109^{\circ} 20' 55,854''$ BT ke arah Tenggara melewati jalan setapak hingga bertemu objek tertentu di jalan setapak yang terletak pada TK 33.03.10.2007-17.2002-001 dengan koordinat $7^{\circ} 12' 41,545''$ LS dan $109^{\circ} 21' 12,444''$ BT dilanjutkan ke arah Timur melewati jalan setapak hingga bertemu as Jalan Gondang - Sirandu yang terletak pada TK 33.03.10.2007-17.2002-002 dengan koordinat $7^{\circ} 12' 42,905''$ LS dan $109^{\circ} 21' 22,396''$ BT dilanjutkan ke arah Utara melewati as Jalan Gondang - Sirandu hingga bertemu as Jembatan Sarangan yang terletak pada TK 33.03.10.2007-17.2002-003 dengan koordinat $7^{\circ} 12' 41,111''$ LS dan $109^{\circ} 21' 22,936''$ BT dilanjutkan ke arah Tenggara menyusuri as Sungai Sarangan hingga bertemu objek tertentu di as Sungai Sarangan yang terletak pada TK 33.03.10.2007-17.2002-004 dengan koordinat $7^{\circ} 12' 43,509''$ LS dan $109^{\circ} 21' 25,977''$ BT dilanjutkan ke arah Tenggara menyusuri kebun kepemilikan hingga bertemu as Sungai Sarangan yang terletak pada TK 33.03.10.2007-17.2002-005 dengan koordinat $7^{\circ} 12' 46,028''$ LS dan $109^{\circ} 21' 33,172''$ BT dilanjutkan ke arah Timur menyusuri as Sungai Sarangan hingga bertemu pertemuan Sungai Sarangan dan Sungai Gombang yang terletak pada TK 33.03.10.2007-17.2002-006 dengan koordinat $7^{\circ} 12' 47,430''$ LS dan $109^{\circ} 21' 37,045''$ BT dilanjutkan ke arah Selatan menyusuri as Sungai Gombang hingga bertemu as saluran irigasi yang terletak pada TK 33.03.10.2007-17.2002-007 dengan koordinat $7^{\circ} 12' 47,791''$ LS dan $109^{\circ} 21' 37,081''$ BT dilanjutkan ke arah Barat Daya menyusuri as saluran irigasi hingga bertemu as Jalan Kampung Buleng yang terletak pada TK 33.03.10.2007-17.2002-008 dengan koordinat $7^{\circ} 12' 49,719''$ LS dan $109^{\circ} 21' 33,315''$ BT dilanjutkan ke arah Selatan menyusuri tepi sawah hingga bertemu kebun kepemilikan yang terletak pada TK 33.03.10.2007-17.2002-009 dengan koordinat $7^{\circ} 12' 53,258''$ LS dan $109^{\circ} 21' 32,881''$ BT dilanjutkan ke arah Timur menyusuri kebun kepemilikan hingga bertemu ujung rumah milik Pak Pardi yang terletak pada TK 33.03.10.2007-17.2002-010 dengan koordinat $7^{\circ} 12' 53,656''$ LS dan $109^{\circ} 21' 35,700''$ BT dilanjutkan ke arah Selatan melewati jalan

setapak hingga bertemu saluran air yang terletak pada TK 33.03.10.2007-17.2002-011 dengan koordinat 7° 12' 54,921" LS dan 109° 21' 35,596" BT dilanjutkan ke arah Tenggara menyusuri as saluran air hingga bertemu as Kali Cluek yang terletak pada TK 33.03.10.2007-17.2002-012 dengan koordinat 7° 13' 3,658" LS dan 109° 21' 44,913" BT dilanjutkan ke arah Tenggara menyusuri as Kali Cluek hingga bertemu simpul batas antara Desa Gondang Kecamatan Karangreja dengan Desa Purbasari dan Desa Sirandu Kecamatan Karangjambu yang terletak pada TK 33.03.10.2007-17.2001-17.2002-000 dengan koordinat 7° 13' 8,296" LS dan 109° 21' 50,754" BT.

Pasal 5

Ketentuan mengenai Batas Desa Sirandu Kecamatan Karangjambu dengan Kabupaten Pematang Jaya mendasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Batas Daerah Kabupaten Purbalingga dengan Kabupaten Pematang Jaya.

Pasal 6

Peta Batas Desa Sirandu Kecamatan Karangjambu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 25 Agustus 2023
BUPATI PURBALINGGA,

Ttd

DYAH HAYUNING PRATIWI

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal 25 Agustus 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA,

Ttd

HERNI SULASTI

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2023 NOMOR 93

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,





SOLIKHUN, S.H., M.H.
Pembina Tingkat I
NIP. 19730310 199903 1 007

PETA BATAS DESA

Kode Wilayah : 33.03.17.2002

DESA SIRANDU

KECAMATAN KARANGJAMBU
KABUPATEN PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH



Sistem Proyeksi : Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercator
Datum Horizontal : SRGI 2013

KETERANGAN

- Titik Kartometrik
- Kantor Pemerintahan
- Batas Kabupaten/Kota
- Batas Kecamatan
- Batas Kelurahan/Desa

Daftar Titik Kartometrik

Nomor	Titik Kartometrik	Koordinat		UTM
		Geografis	UTM	
1	TK 33.03.17.2001-17.2002-17.2004-000	7° 12' 3,490" LS	109° 22' 50,717" BT	321207,087 9203717,812
2	TK 33.03.17.2002-17.2004-001	7° 11' 52,770" LS	109° 22' 44,643" BT	321019,585 9204046,449
3	TK 33.03.17.2002-17.2004-002	7° 11' 47,471" LS	109° 22' 44,859" BT	321025,618 9204209,282
4	TK 33.03.17.2002-17.2004-33.27-000	7° 11' 24,661" LS	109° 22' 56,938" BT	321393,727 9204911,299
5	TK 33.03.17.2001-17.2002-001	7° 12' 26,984" LS	109° 22' 39,685" BT	320871,204 9202994,873
6	TK 33.03.17.2001-17.2002-002	7° 12' 46,580" LS	109° 22' 26,136" BT	320457,682 9202391,410
7	TK 33.03.17.2001-17.2002-003	7° 12' 47,006" LS	109° 22' 24,026" BT	320392,979 9202378,115
8	TK 33.03.17.2001-17.2002-004	7° 12' 47,528" LS	109° 22' 14,500" BT	320100,807 9202168,020
9	TK 33.03.17.2001-17.2002-005	7° 12' 55,060" LS	109° 22' 5,595" BT	319828,434 9202128,675
10	TK 33.03.17.2001-17.2002-006	7° 13' 1,491" LS	109° 22' 2,045" BT	319720,236 9201930,723
11	TK 33.03.10.2007-17.2001-17.2002-000	7° 13' 8,296" LS	109° 21' 50,754" BT	319374,594 9201720,423
12	TK 33.03.10.2007-17.2002-33.27-000	7° 12' 32,326" LS	109° 20' 55,854" BT	317686,337 9202819,347
13	TK 33.03.10.2007-17.2002-001	7° 12' 41,545" LS	109° 21' 12,444" BT	318196,319 9202537,996
14	TK 33.03.10.2007-17.2002-002	7° 12' 42,905" LS	109° 21' 22,396" BT	318501,807 9202497,295
15	TK 33.03.10.2007-17.2002-003	7° 12' 41,111" LS	109° 21' 22,396" BT	318518,165 9202552,484
16	TK 33.03.10.2007-17.2002-004	7° 12' 43,509" LS	109° 21' 25,977" BT	318611,724 9202479,138
17	TK 33.03.10.2007-17.2002-005	7° 12' 46,028" LS	109° 21' 33,172" BT	318832,753 9202402,567
18	TK 33.03.10.2007-17.2002-006	7° 12' 47,430" LS	109° 21' 37,045" BT	318951,702 9202359,930
19	TK 33.03.10.2007-17.2002-007	7° 12' 47,791" LS	109° 21' 37,081" BT	318952,857 9202348,821
20	TK 33.03.10.2007-17.2002-008	7° 12' 49,719" LS	109° 21' 33,315" BT	318837,542 9202289,176
21	TK 33.03.10.2007-17.2002-009	7° 12' 53,258" LS	109° 21' 32,881" BT	318824,617 9202180,437
22	TK 33.03.10.2007-17.2002-010	7° 12' 53,656" LS	109° 21' 35,700" BT	318911,141 9202168,514
23	TK 33.03.10.2007-17.2002-011	7° 12' 54,921" LS	109° 21' 35,596" BT	318908,077 9202129,625
24	TK 33.03.10.2007-17.2002-012	7° 13' 3,658" LS	109° 21' 44,913" BT	319194,874 9201862,253

BUPATI PURBALINGGA

Ttd

DYAH HAYUNING PRATIWI

Sumber Peta : - Citra Tegak Satelit Resolusi Tinggi akuisisi tahun 2013-2015
- Data batas wilayah administrasi desa/kelurahan hasil kegiatan Kesepakatan Teknis Tahun 2021
- Data batas wilayah administrasi kabupaten/kota
- Hasil pelacakan batas desa/kelurahan tahun 2021

